



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA

AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
Nomor : 31 /SK/RT-UWM/III/2025
TENTANG
TUGAS BELAJAR DOSEN
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM

Rektor Universitas Widya Mataram :

- Menimbang : a. bahwa berhubung dosen yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, ditugaskan melanjutkan pendidikan dalam rangka tugas belajar, maka dipandang perlu membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen serta tugas-tugas administratif selama melaksanakan tugas belajar tersebut;
- Mengingat : b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Widya Mataram;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana;
4. Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Surat Edaran Menpan & RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
6. Statuta Universitas Widya Mataram;
7. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2024 tentang Revisi Ketentuan Besaran Nilai/Tarif/Insentif dan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Widya Mataram;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 00320/Bppt/Bpi.06/9/2025 Tentang Penetapan Penerimaan Beasiswa Bergelar (Degree) Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2024.
2. Surat Permohonan SK Tugas Belajar dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Nomor: 025/D/FST-UWM/II/2025 tertanggal 03 Februari 2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dosen Tetap Yayasan
- Nama : Masrul Indrayana, S.T., M.T.
- Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Industri
- NIK/NIDN : 112001100195/0531077601
- Tempat/Tgl. Lahir : Sibolga, 31 Juli 1976
- Jabatan Akademik : Lektor/IIId
- Unit Kerja : Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi
- Terhitung mulai Tahun Akademik Semester Genap 2024/2025 dibebaskan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional dosen karena melaksanakan tugas belajar di Universitas Gadjah Mada (UGM);
- Kedua : Jangka waktu tugas belajar adalah selama 3 tahun;
- Ketiga : Selama melaksanakan tugas belajar tersebut, setiap akhir semester diwajibkan memberikan laporan kemajuan studi secara tertulis kepada Rektor;
- Keempat : Setelah menyelesaikan studi diwajibkan menyerahkan 1 lembar fotocopy Ijazah beserta Transkrip Akademik yang telah dilegalisir dan soft copynya, serta berkewajiban bekerja kembali pada Universitas Widya Mataram selama minimal (2n+1) tahun;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika kemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 03 Maret 2025

Rektor,


Prof. Dr. Edy Suandi Hamid., M.Ec
NIP.195712111986011003



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : 01/PJ/RT-UWM/II/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-02-2025) di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
NIP : 195712 111986 011003
Jabatan : Rektor
Alamat : Karangwaru Lor TR II/270 RT.006 RW.002 Karangwaru, Tegalrejo,
Kota Yogyakarta, DIY 55241

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Mataram, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Masrul Indrayana, S.T., M.T.
NPP : 112001100195
Jabatan : Dosen
Alamat : Perum. Puri Sumberadi Asri C.96 Jumeneng Kidul, Mlati, Sleman, DIY

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pengiriman Pegawai untuk Studi Lanjut S3, para pihak sepakat mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Program Tugas Belajar dalam bidang yang telah ditentukan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya dari awal hingga selesai.
- (3) Setiap semester PIHAK KEDUA wajib melaporkan kegiatan perkuliahan kepada PIHAK PERTAMA



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA

AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan subsidi biaya Pendidikan atas konsekuensi Tugas Belajar yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Widya Mataram.

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti studi atas kehendak sendiri maupun diberhentikan karena meninggalkan kewajiban belajar sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara dengan alasan apapun sebelum Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini diselesaikan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Widya Mataram.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan laporan/evaluasi yang diperoleh dari Pihak Penyelenggara Studi, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Program Tugas Belajar ini.

Pasal 4

- (1) Selama melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Instansi asal.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan secara periodik per semester laporan kemajuan belajar kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Selama melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah program yang telah ditentukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Selama melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada siapapun yang tidak berhubungan dengan Program Tugas Belajar ini kecuali atas izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan Program Tugas Belajar PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dikenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

Pasal 5

Setelah menyelesaikan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kepada Instansi asal sekurang-kurangnya selama $2n+1$ (dua kali masa Tugas Belajar ditambah dengan 1 tahun yang telah dijalani).

Pasal 6

PIHAK KEDUA wajib bekerja pada Instansi asal sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini.

Pasal 7

Apabila kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini tidak dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sebanyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Widya Mataram.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian hari oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan di Universitas Widya Mataram yang berlaku.

Pasal 9

Untuk segala akibat dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 10

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti diatas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA

AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012


Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

PIHAK KEDUA



Masrul Indrayana, S.T., M.T.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR Nomor : 01./PJ/RT-UWM/II/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-02-2025) di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
NIP : 195712 111986 011003
Jabatan : Rektor
Alamat : Karangwaru Lor TR II/270 RT.006 RW.002 Karangwaru, Tegalorejo,
Kota Yogyakarta, DIY 55241

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Mataram, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Masrul Indrayana, S.T., M.T.
NPP : 112001100195
Jabatan : Dosen
Alamat : Perum. Puri Sumberadi Asri C.96 Jumeneng Kidul, Mlati, Sleman, DIY

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pengiriman Pegawai untuk Studi Lanjut S3, para pihak sepakat mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Program Tugas Belajar dalam bidang yang telah ditentukan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya dari awal hingga selesai.
- (3) Setiap semester PIHAK KEDUA wajib melaporkan kegiatan perkuliahan kepada PIHAK PERTAMA



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA
AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012
Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan subsidi biaya Pendidikan atas konsekuensi Tugas Belajar yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Widya Mataram.

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA berhenti studi atas kehendak sendiri maupun diberhentikan karena meninggalkan kewajiban belajar sebagaimana diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara dengan alasan apapun sebelum Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 perjanjian ini diselesaikan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar ganti rugi seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Widya Mataram.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berdasarkan laporan/evaluasi yang diperoleh dari Pihak Penyelenggara Studi, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA dari Program Tugas Belajar ini.

Pasal 4

- (1) Selama melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perguruan Tinggi Penyelenggara dan Instansi asal.
- (2) PIHAK KEDUA wajib mengirimkan secara periodik per semester laporan kemajuan belajar kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Selama melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk pindah program yang telah ditentukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Selama melaksanakan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada siapapun yang tidak berhubungan dengan Program Tugas Belajar ini kecuali atas izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan Program Tugas Belajar PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA dikenakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA

AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

Pasal 5

Setelah menyelesaikan Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkan bekerja kepada Instansi asal sekurang-kurangnya selama $2n+1$ (dua kali masa Tugas Belajar ditambah dengan 1 tahun yang telah dijalani).

Pasal 6

PIHAK KEDUA wajib bekerja pada Instansi asal sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini.

Pasal 7

Apabila kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada Pasal 5 Perjanjian ini tidak dilaksanakan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar sebanyak 2 (dua) kali dari seluruh biaya dan tunjangan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Widya Mataram.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan dikemudian hari oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan di Universitas Widya Mataram yang berlaku.

Pasal 9

Untuk segala akibat dari Perjanjian ini, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 10

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti diatas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM (UWM) YOGYAKARTA

DIDIRIKAN OLEH : YAYASAN MATARAM YOGYAKARTA

AKTE NOTARIS Nomor 12 tanggal 23 Nopember 2011 dan Nomor 01 Tanggal 02 Januari 2012

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-173.AH.01.04 Tahun 2012

Kampus Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 374352 Fax.381722

PIHAK KEDUA

Masrul Indrayana, S.T., M.T.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec